



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

No : 47/ Pdt.G / 2011 / PN.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili  
perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan  
putusan dalam perkara antara :

-----  
-----

1. PIAH BIN AMAQ RESE Umur 65 tahun,  
bertempat tinggal di Gunung Sepang,  
Desa Denggen, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur ;

-----

2. RAI BIN INAQ NURIMAH Umur 45  
tahun, bertempat tinggal di Gunung  
Sepang, Desa Denggen, Kecamatan  
Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

-----

3. LIMA BINTI AMAQ ALINAH Umur 40  
tahun, bertempat tinggal di Gunung  
Sepang, Desa Denggen, Kecamatan  
Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

-----

4. ILASIH BIN AMAQ RATNASIH Umur 40  
tahun, bertempat tinggal di Gunung  
Sepang, Desa Denggen, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum  
bernama : ABDL MUHID, SH, MH, advokat  
dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan  
Ketangga - Selebung, Desa Persiapan  
Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak,  
Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No: 47 ADV.JLN/  
VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011 yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Selong Nomor: W25U4/173/  
HT.08.01.SK/VII/2011 Selanjutnya disebut  
sebagai .....

**PARA**

**PENGUGUT ;**

## **M E L A W A N**

1. BAIQ ASNI Umur  $\pm$  60 tahun, bertempat  
tinggal di Gunung Sepang Utara, Desa  
Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur ;

2. LALU IRAK Umur  $\pm$  35 tahun, bertempat  
tinggal di Gunung Sepang Utara, Desa  
Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten  
Lombok Timur ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. BAIQ ROS Umur  $\pm$  32 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang Utara, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

-----

4. BAIQ MALA Umur  $\pm$  30 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang Utara, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

-----

5. BAIQ PINA Umur  $\pm$  14 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang Utara, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil :

1. LALU MIDJANI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Ketejer, Desa Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

-----

2. Drs. LALU RUMAYAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Karang Pule, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan, Kotamadya Mataram ;

-----

3. LALU RUMENANG, ST, M.Si, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Pantai Gilimeno No. 27 BTN Griya, RT 02, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

-----

-----

4. LALU JUMAIN ADIATMA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Gunung Sepang, RT 11, RW 06, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Yang dibuat di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong No: W25-U4/196/HT.08.01.SK/IX/2011 tanggal 05 September 2011 ;

-----Selanjutnya

disebut sebagai..... **PARA**

**TERGUGAT**;

-----

## D A N

1. NUNTIMAH BINTI SIMAH BINTI INAQ NURIMAH Umur ± 40 tahun, bertempat tinggal di Batu Belek,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten

Lombok Timur ;

2. TEMAH BINTI SIMAH BINTI INAQ NURIMAH : Umur  $\pm$  38 tahun, bertempat tinggal di Gereneng, Desa Lenteng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----

3. REMAH BINTI SIMAH BINTI INAQ NURIMAH : Umur  $\pm$  36 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----

4. REHAN BINTI SIMAH BINTI INAQ NURIMAH : Umur  $\pm$  35 tahun, bertempat tinggal di Lenteng, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur; ---

5. SUMI BINTI SIMAH BINTI INAQ NURIMAH : Umur  $\pm$  33 tahun, bertempat tinggal di Lenteng, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ; ---

6. SOHAR BINTI SIMAH BINTI INAQ NURIMAH : Umur  $\pm$  30 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng, Kabupaten Lombok Timur ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ALIMAH BINTI Kiyah Bin Amaq Rese : Umur  $\pm$  39

tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

8. MULUD BINTI Kiyah Bin Amaq Rese : Umur  $\pm$  37

tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

9. NURUL BINTI Kiyah Bin Amaq Rese : Umur  $\pm$  36

tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

10. SELAMAH BINTI ATIMAH Bin Amaq Rese :

Umur  $\pm$  34 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

11. KAMAH BINTI ATIMAH Bin Amaq Rese : Umur

$\pm$  30 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

12. KAMAL BINTI ATIMAH Bin Amaq Rese : Umur

$\pm$  28 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SUMAR BINTI ATIMAH BIN AMAQ RESE : Umur ± 25 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
14. ITRAH BINTI RESE BIN AMAQ RESE : Umur ± 24 tahun, bertempat tinggal di Majidi, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;  
-----
15. SENIM BINTI RESE BIN AMAQ RESE : Umur ± 23 tahun, bertempat tinggal di Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;  
-----
16. SAHNIM BINTI RESE BIN AMAQ RESE : Umur ± 22 tahun, bertempat tinggal di Denggeng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;  
-----
17. AMIN BINTI RESE BIN AMAQ RESE : Umur ± 20 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
18. AWALUDIN BIN NAPI BIN INAQ LISAH : Umur ± 20 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggeng Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
19. MAWAR BIN NAPI BIN INAQ LISAH : Umur ± 37 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denggeng Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok

Timur

20. HARTAWAN BIN NAPI BIN INAQ LISAH : Umur  $\pm$

35 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang,

Desa Denggeng Kecamatan Selong, Kabupaten

Lombok Timur INAQ SUHIR BINTI INAQ LISAH : Umur

$\pm$  35 tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang,

Desa Denggeng Kecamatan Selong, Kabupaten

Lombok Timur ; -----

21. MILASIH BIN AMAQ RATNASIH : Umur  $\pm$  60

tahun, bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa

Denggeng Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok

Timur ; -----

22. EMEN BIN AMAQ RATNASIH : Umur  $\pm$  60 tahun,

bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa

Denggeng Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok

Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai .....**PARA**

**TURUT**

**TERGUGAT;**

-----

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/

Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 28 Juli 2011 tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara perdata yang bersangkutan;





2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong  
Nomor : 47/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 29 Juli 2011 tentang  
Penetapan Hari Sidang Perkara yang bersangkutan ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong  
Nomor : 47/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 01 September 2011  
tentang Penetapan Penggantian Susunan Majelis Hakim yang  
mengadili perkara ini ;

4. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2011/PN.SEL.  
antara PIAH BIN AMAQ RESE dkk melawan BAIQ ASNI dkk ;

Setelah mendengar :

1. Jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara  
(Para Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di  
muka persidangan ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang  
diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2011 telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah nomor : 47/Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 28 Juli 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah hidup bersama seorang suami bernama Papuq Bakek dan seorang istri bernama Inaq Bakek, yang mana Papuq Bakek telah meninggal dunia sekitar tahun 1969 dan Inaq Bakek telah meninggal dunia sekitar tahun 1973 ;

2. Bahwa selama hidupnya hanya pernah kawin satu kali dan selama perkawinannya dikaruniai lima anak/ cucu sebagai ahli waris/ahli waris pengganti Papuq Bakek, yaitu :

1. Inaq Nurimah telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak yaitu :

- Rai/Penggugat 2 ;
- Simah telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yaitu :
  - Nuntimah/Turut Tergugat 1;
  - Temah/Turut Tergugat 3 ;
  - Remah/Turut Tergugat ;
  - Rehan/Turut Tergugat 4 ;
  - Sumi/Turut Tergugat 5 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sohar/Turut Tergugat 6 ;

1. Amaq Rese telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) anak masing-masing bernama :

1.1. Piah Bin Amaq Rese/Penggugat 1 ;

1.2. Kiyah telah meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak, yaitu :

- Alimah/Turut Tergugat 7 ;
- Mulud/Turut Tergugat 8 ;
- Nurul/Turut Tergugat 9 ;

1.1. Atimah telah meninggal dunia dan meninggalkan empat anak yaitu :

- Selamah/Turut Tergugat 10 ;
- Kamah/Turut Tergugat 11 ;
- Kamal/Turut Tergugat 12 ;
- Sumar/Turut Tergugat 13 ;

1.1. Rese, telah meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak yaitu :

- Itrah/Turut Tergugat 14 ;
- Senim/Turut Tergugat 15 ;
- Sahmin/Turut Tergugat 16 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Amin/Turut Tergugat 17 ;

1. Amaq Alimah, telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak yaitu Alimah/ Penggugat 3

2. Inaq Lisah telah meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak yaitu :

- Rasih meninggal dunia dan putung ;

- Napi meninggal dunia dan meninggalkan anak yaitu :

- Awaludin/Turut Tergugat 18 ;

- Mawar/Turut Tergugat 19 ;

- Hartawan/Turut Tergugat 20 ;

- Inaq Suhir/Turut Tergugat 21 ;

1. Amaq Ratnasih telah meninggal dunia dan meninggal empat anak yaitu :

- Ratnasih meninggal dunia (putung) ;

- Milasih/Turut Tergugat 22 ;

- Emen/Turut Tergugat 23 ;

- Ilasih/Penggugat 4 ;

3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti tersebut diatas, papuq Bakek juga meninggalkan harta warisan yang tercatat dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, 10 Januari 1957 dan Register Letter B dan C No. 20,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipil Nomor 136, Persil 48, Klas II, Luas 1.135 Ha yang terletak di Orong Lendang/Grepek Gunung Sepang Desa Denggeng, sejak tahun 1930 hingga sampai saat ini belum ada perubahan, adapun batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : tanah kebun Haji Athar ;

Sebelah selatan : Parit / Tanah Amaq Serinatih ;

Sebelah timur : jalan ;

Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Pesah, mohon selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

4. Bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang diwalikan oleh Tergugat 1 adalah bukan ahli waris langsung dari Almarhum Papuq Bakek akan tetapi yang bersangkutan dilibatkan dalam perkara ini karena menguasai seluruh obyek sengketa peninggalan papuq Bakek tanpa alas hak yang sah ;

5. Bahwa setelah pewaris almarhum Papuq Bakek meninggal dunia tanah sengketa hanya dikuasai oleh para tergugat tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris yaitu para penggugat dan turut tergugat padahal para tergugat tidak memiliki hubungan sebagai ahli waris dan sampai perkara ini diajukan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong masih dikuasai para tergugat ;

-----

6. Bahwa segala tindakan / perbuatan menguasai atau seghala transaksi yang dilakukan atas tanah sengketa oleh para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat perbuatan para tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah, untuk itu harus dibatalkan demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dikesampingkan karena tanah sengketa adalah merupakan harta warisan / hak milik Papuq Bakek yang harus diterima oleh ahli waris/ahli waris pengganti ;

-----

7. Bahwa para penggugat pernah meminta secara kekeluargaan agar tanah sengketa diberikan kepada yang berhak, akan tetapi para tergugat tidak memberikan dengan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum ; -----

8. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (hak) keturunan dari Papuq Bakek, secara hukum telah menimbulkan kerugian baik material maupun mental, untuk itu, para penggugat mohon disamping mengembalikan tanah sengketa secara Cuma-Cuma juga harus memberikan dalam bentuk ganti kerugian per tahun, yang mana hasil selama satu tahun adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana sampai saat ini sudah dikuasai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 50 tahun, maka jumlah total kerugian adalah sekitar Rp.

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ; ----

9. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan para penggugat dan adanya kekhawatiran para penggugat terhadap tanah sengketa untuk dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong/ C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa dan menyatakan sita jaminan itu sah dan berharga ;

-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong C.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo di atas tanah sengketa ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa Papuq Bakek telah meninggal dunia pada tahun 1969 dengan meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti seperti pada point 2 dalam gugatan para penggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa pada point 3 dalam gugatan para penggugat merupakan harta warisan / hak milik Papuq Bakek yang diterima oleh ahli waris / ahli waris pengganti ; -----

5. Menyatakan perbuatan / tindakan menguasai oleh para tergugat adlah tanpa alas hak yang sah, sehingga menurut hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; -----

6. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa dan memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- dengan cara mengosongkan / menyerahkan dan bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ; -----

7. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ; -----

8. Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya yaitu ABDUL MUHID, SH, MH, sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat diwakili oleh kuasa insidentil bernama : LALU MIDJANI, Drs. LALU RUMAYAT, LALU RUMENANG, ST, M.Si, dan LALU JUMAIN ADIATMA, berdasarkan Surat Kuasa Yang dibuat di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong No: W25-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U4/196/HT.08.01.SK/IX/2011 tanggal 05 September 2011, sedangkan para Turut Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;

----- Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi , Majelis Hakim telah menunjuk RICKY FARDINAND, SH, selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Selong untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara yang hadir di persidangan ;

-----Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator yang bersangkutan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan terdapat perbaikan surat gugatannya yang selengkapnya termuat dalam berita acara Persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 27 September 2011, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Eksepsi Tergugat 1 s/d. 5 tersebut di atas adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa substansi gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan Para Penggugat pada poin 1 sampai dengan 4 adalah menyangkut harta warisan yang belum di bagi waris kepada ahli waris. Dengan demikian gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Selong adalah salah alamat karena perkara waris mewaris adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 tentang Peradilan Agama. Disamping itu nama dan alamat para Tergugat yang tercantum dalam gugatan adalah tidak benar (tidak sesuai dengan KTP) ;

- 
- Berdasarkan data Para Penggugat 1 sampai dengan 4 maupun Turut Tergugat 1 sampai dengan 23 terutama menyangkut umur, sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan tahun perolehan tanah yang dijadikan obyek sengketa. Sebagai contoh adalah Penggugat nomor 2, umur yang tercantum dalam gugatan ini adalah  $\pm$  45 tahun sedangkan umur anak pertamanya (Sahibudin) saat ini adalah  $\pm$  43 tahun begitu pula Turut Tergugat 1 sampai dengan 23 ; -----

### Jawaban Terhadap Pokok Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hukum Islam tidak benar (haram hukumnya) seorang Papuq (Kakek) kawin dengan seorang Inaq (Ibu) dan apabila memang benar Papuq bakek adalah nama aslinya, maka sudah pasti ada salah seorang dari kelima anaknya yang bernama Bakek, namun dalam gugatan ini dari kelima anak dari Papuq Bakek tidak ada satupun yang bernama Bakek sehingga kami menyimpulkan bahwa gugatan ini adalah mengada-ada ; -----
2. Bahwa tidak benar Tergugat 1 s.d. 5 menguasai tanah sengketa tanpa alas bukti yang sah, karena tanah sengketa diperoleh secara sah dari Buyut/ Kakek Para Tergugat melalui jual beli dengan Papuq Bakek pada tahun 1931, kemudian tanah tersebut diberikan kepada anaknya Lalu Abdul Wahab (Mamiq Sumerep alm) yang dijadikan sebagai mas kawin kepada istrinya yang bernama Nurhalimah (Inaq Sumerep, alm). Disamping itu tidak mungkin nama julukan / sapaan akan dicantumkan dalam sebuah surat penting / berharga apalagi pipil karena dalam sistem administrasi negara nama yang boleh dicantumkan dalam nama asli dari pemilik ; -----
3. Bahwa sehubungan dengan diperolehnya obyek tanah tersebut secara sah, maka pada tahun 1987 telah disertifikatkan a.n. Lalu Amalada (Alm) yaitu anak ke-3 dari alm. Lalu Abdul Wahab dan sejak diterbitkannya sertifikat pada tahun 1987 sampai dengan munculnya gugatan tanggal 11 Agustus 2011 tidak pernah ada gugatan secara tertulis kepada Para Tergugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah yang dimkasud Para Penggugat sesuai gugatannya yaitu tanah atas nama Papuq Bakek dengan tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia, 10 Januari 1957 dan Register Letter B dan C No. 20, Pipil Nomor : 136, Persil 48, Klas II, Luas 1.135 Ha tidak jelas identitas, luas maupun batas-batasnya dengan tanah yang sekarang dikuasai para tergugat ; -----
5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2); „Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; -----
6. Bahwa oleh karena para tergugat menguasai tanah secara sah, maka tidak beralasan para Penggugat menilai adanya kerugian material akibat penguasaan tanah tersebut, bahkan kami sebagai Tergugat / Kuasa Insidentil justru merasa keberatan karena telah mengalami kerugian waktu dan material akibat perbuatan para Penggugat sejak kedatangan para Penggugat ke rumah para Tergugat maupun keluarga para Tergugat sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berlangsungnya gugatan ini ;

7. Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai tanah tersebut secara sah sesuai hukum yang berlaku dan tidak ada maksud mengalihkan kepada pihak lain, maka permohonan untuk meletakkan sita jaminan menjadi tidak beralasan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

## Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Para Tergugat ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik suami / ayah para Tergugat yakni Lalu Amalada (Alm) yang telah diperoleh melalui jual beli oleh leluhur para Tergugat / Kuasa Insidentil terdahulu ;
3. Menyatakan hukum bahwa permohonan uang ganti rugi dari Para Penggugat tidak beralasan samasekali ;
4. Menyatakan hukum bahwa permohonan sita jaminan terhadap tanah sengketa adalah tidak beralasan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini ;

6. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat juga mengajukan tambahan jawaban secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

-----

### **Tambahan Jawaban pertanyaan point 3 :**

Bahwa tidak benar tanah sengketa yang dimkasud para Penggugat belum ada perubahan sejak tahun 1930 sampai dengan saat ini ;

-----

### **Hal ini terbukti dari :**

a. Keterangan dari Pihak (Penggugat 1) yang diikuti oleh Alimah (Penggugat 3), Kelesah dan Ilasih (Penggugat 4) di kediaman H. Lalu Azharrahman kompleks rumah sehat Pancor pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2009 jam 08.15 - 10.30 WITA. Adapun inti dari keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa tanah sengketa yang dimaksud telah dikuasai oleh Buyut / kakek para Tergugat (Lalu Abdul Haji Almarhum alias Mamiq Ratnadi alias Niniq Bedus) sejak Papuq bakek Masih hidup tahun 1931 (sebelum terbitnya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 1957 a.n. Papuq Bakek) ;

- Bahwa memang benar ahli waris Papuq Bakek tidak menerima wasiat/ hibah dari Papuq Bakek baik kepada anak-anaknya maupun cucunya ; -----

b. Keterangan dari Rai (Penggugat 2) kepada Lalu Jumain Adiatma (Kuasa Insidentil 4) di rumahnya di Gunung Sepang pada tanggal 5 Desember 2010 menjelaskan agar anaknya yang bernama Sai (sahibudin) tidak ikut campur dalam urusan ini karena dia sendiri (Penggugat 2) tidak mengetahui permasalahan tanah sengketa ;

c. Bahwa keterangan dari Alimah (Penggugat 3), bahwa Penggugat 3 pernah menanyakan permasalahan ini kepada orangtuanya (Amaq alimah alias Papuq Datu Almarhum), namun dijawab barangkali papuqmu / kakekmu tidak mau / tidak ikhlas akan memberikan tanah warisan kepada anak-anaknya / cucu-cucunya, Hal ini terbukti bahwa semua anak Papuq Bakek selama hidupnya tidak pernah memperlmasalah tanah sengketa yang dimaksud Para Penggugat ;

d. Keterangan dari Inaq Suhir alias Rinah (Turut Tergugat 21) di rumah Tergugat 1; bahwa sebelum perkara ini diajukan tepatnya pada tanggal 19 April 2009, Turut Tergugat 21 dengan tegas mengatakan dan membuat pernyataan dengan Tergugat 1 yang disaksikan oleh Tergugat 2 dan 3 serta beberapa orang saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Kuasa Insidentil 3 (Lalu Rumenang, St. M.Si) yang intinya bahwa tanah yang disengketakan saat ini telah dijual oleh papuq Bakek kepada Lalu Abdul Haji (Mamiq Ratnadi alias Niniq Bedus) dan tidak boleh diganggu gugat karena terlalu berat permasalahannya, bahkan dia menyatakan haram ( dalam bahasa Denggen Maliq) ;

-----

-----

Dari beberapa keterangan para Penggugat maupun Turut Tergugat tersebut di atas terutama mengenai jangka waktu penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sudah melebihi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP Nomor : 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2) ; -

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Juli 2011 sedangkan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 Juli 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis sebagai berikut :

-----

-----

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 036/10/III/1960 tanggal 10 Djanuari 1960 atas nama Papuq Bakek ; (bukti P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Papuq Bakek Dsn. Gunung Sepang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Djanuari 1957, (bukti P.2) ;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Soerat Padjeg Tanah atas nama Papuq  
Bakek Dsn. Gunung Sepang, (bukti P.3) ;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah keluarga Papuq Bagek/ Selinah  
tanggal 21 November 2011 , (bukti P.4) ;

----- Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.4  
tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan  
setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan  
demikian bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai  
alat bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-  
dalil gugatannya, Para Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti  
tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 2 (dua)  
orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka  
persidangan, yaitu saksi KELESAH alias AMAQ SUHAR, MUHAMMAD  
BAEHAKI, SH yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I : KELESAH alias AMAQ SUHAR

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Tergugat  
terjadi sengketa mengenai tanah sawah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Gunung Sepang, Subak Denggen, Orong Lendang atau orong Grepek, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

-----

- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 1.135 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

-----

-----

Sebelah utara : dengan tanah Hajjah Athar ;

-----

Sebelah timur : dengan jalan

-----Sebelah

selatan : dengan sawah Amaq Serinatih ;

-----

Sebelah Barat : dengan sawah tetapi saksi lupa siapa

namanya ; -----

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dulu dikuasai dan dikerjakan oleh mamiq Ayub dan setelah meninggalnya turun kepada anak-anaknya, namun sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Baiq Asni (Tergugat 1) ; -----

- Bahwa Mamiq Ayub adalah paman dari Baiq Asni ;

-----

- Bahwa Mamiq Ayub memperoleh tanah obyek sengketa dari orangtuanya yang bernama Mamiq Bedus ;

-----

- Bahwa Mamiq Bedus memperoleh tanah tersebut dari Papuq Bakek ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamiq Bedus menguasai tanah sengketa sejak tahun 1930 ; -----
- Bahwa saksi pernahdiceritakan oleh istri Papuq Bakek bahwa Papuq Bakek menguasai tanah sengketa tersebut asalnya dari membuka hutan pada tahun 1930, dan setelah Papuq Bakek meninggal dunia tanah dikuasai oleh Mamiq Bedus dan setelah Mamiq Bedus meninggal dunia tanah dikuasai oleh Mamiq Ayub dan setelah itu turun kepada Baiq Asni (Tergugat 1) ; -----
- Bahwa Papuq Bakek mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Amaq Rese, 2. Amaq Alinah, 3. Amaq Ratnasih, 4. Amaq Lisah, 5. Inaq Nurinah, namun sekarang mereka telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa istri Papuq Bakek satu orang yaitu bernama Papuq Bakek Nina alias Serinah dan Papuq Bakek Nina tidak mempunyai saudara ; -----
- Bahwa setahu saksi Rai adalah anak kandung dari Amaq Alinah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama lalu Abdul Wahab yaitu anak dari Mamiq Bedus ; -----
- Bahwa setahu saksi Lalu Abdul Wahab pernah menguasai tanah sengketa, istri Lalu Abdul wahab bernama Limah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mamiq Bedus mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Mamiq Ayup, Mamiq Jani, Mamiq Sumerep dan Mamiq Athar ;

-----

- Bahwa antara Papuq bakek dengan Baiq Asni (tergugat 1) tidak ada hubungan kekeluargaan ;

-----

- Bahwa Baiq Asni menguasai tanah sengketa tersebut sejak suaminya yang bernama Lalu Amalada meninggal dunia sekitar 6 tahun yang lalu ; -----

- Bahwa Lalu Amalada memperoleh tanah sengketa tersebut dari orangtuanya bernama Mamiq Sumerep dan saksi pernah melihat Mamiq Sumerep mengerjakan tanah sengketa ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Papuq Bakek mengerjakan tanah sengketa namun saksi hanya pernah diceritakan oleh istri dari Papuq Bakek bahwa Papuq Bakek pernah mengerjakan tanah sengketa bersama-sama dengan Mamiq Bedus ;

-----

- Bahwa apakah antara Papuq Bakek dan Mamiq Bedus membagi hasil atas tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu dan juga tidak pernah diceritakan oleh istri Papuq Bakek ;

-----

- Bahwa saat ini tanah sengketa ditanami oleh Baiq Asni (Tergugat 1) dengan tanaman padi, jagung, cabe dan lain-lain ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orangtua dari Mamiq Bedus ;

-----

- Bahwa setahu saksi semasa masih hidup istri Papuq Bakek pernah meminta tanah sengketa kepada Mamiq Ayub, dan saat itu saksi sedang bekerja pada Mamiq Ayub ;

-----

-----

- Bahwa saat itu saksi mendengar sendiri jawaban dari Mamiq Ayub bahwa nanti saja diambil tanah itu kalau cucu-cucunya sudah besar ; -----

- Bahwa pada saat istri papuq bakek meminta tanah sengketa tersebut kepada mamiq Ayub saksi sedang berada di dapur rumah Papuq bakek nina, dan saksi mendengar percakapan tersebut dari jarak kurang lebih 6 meter ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah diperjualbelikan oleh Papuq Bakek kepada oranglain ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nusawi namun saksi tidak tahu apakah Amaq Nusawi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Papuq Bakek;

-----

-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Papuq Bakek meninggal dunia, saksi juga tidak tahu bahwa tanah sengketa pernah dijadikan mas kawin antara Mamiq Sumerep dengan Inaq Sumerep ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi papuq Bakek nina meninggal dunia sekitar tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Papuq Bakek nina membiarkan tanah miliknya dikerjakan oleh para Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan semua keterangan saksi, sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi selengkapya dalam kesimpulan ;

## **2. Saksi II : MUHAMMAD BAEHAKI, SH**

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa mengenai tanah kebun ;
- 
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Orong Gerepek, Desa Denggen tercatat atas nama Papuq Bakek pipil No. 136, persil No. 48, Klas II serta luasnya 1.135 Ha, bahwa tanah kebun tersebut tercatat dalam buku Letter C Desa Denggen Klasiran tahun 1930 sampai dengan 1960 dan sampai sekarang belum pernah ada tercatat data perubahannya ;
- 
- Bahwa setahu saksi sebagai petugas Sedahan, setiap terjadi mutasi ataupun perubahan atas tanah harus dicatat dalam Buku Letter C ; -----
  - Bahwa pada klasiran tahun 1930 sampai dengan klasiran tahun 1940 pada Buku Letter B Desa Denggen, tidak tercatat adanya perubahan atas nama Papuq Bakek dan sampai sekarang juga masih tercatat atas nama Papuq Bakek ;



- Bahwa setahu saksi kalau dalam Buku Letter C desa tercatat namanya maka nama orang tersebut pasti juga mempunyai surat pajak atas tanah tersebut sesuai yang tercatat dalam Buku Letter C ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P.1 dan P.2 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Buku Letter B masih ada tersimpan atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengerjakan tanah sengketa, saksi hanya mengetahui data tanah sengketa tersebut berdasarkan Buku Letter C Desa Dengan ; -----
- Bahwa secara fisik, saksi tidak tahu kondisi tanah sengketa baik yang dulu maupun sekarang apakah sudah terjadi perubahan atau belum ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat pajak atas tanah sengketa tercatat atas nama papuq Bakek karena saksi mempunyai catatan dari Sedahan Agung se wilayah kabupaten Lombok Timur ; -----
- Bahwa saksi menjabat Sedahan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Buku Letter C Desa Denggen tidak tercatat atas nama Papuq bakek karena dalam buku Letter C Desa Denggen tersebut adalah Kutipan dari Buku Sedahan dari tahun 1962 ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan Kuasa Para Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi sebagian ada yang benar dan sebagian ada yang salah dan untuk selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 25 (dua puluh lima) bukti tertulis sebagai berikut :

-----

--

1. 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 74 atas nama LL. AMALADA ; ( bukti T - 1) ;

-----

-----

2. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Wajib Pajak Hasil Bumi tanggal 15 Desember 1966 atas nama Mq. Sumerep, (bukti T-2) ; -----

3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Pembayaran IPEDA tanggal 18 Nopember 1978 atas nama Mq. Sumerep Denggen, (bukti T-3) ; -----

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Dati II Lombok Timur atas nama Mq. Sumerep Denggen, (bukti T-4) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama M. Sumerep, (T-5) ;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama LL. AMALADA, (T-6) ;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2011 atas nama LL. AMALADA, (T-7) ;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 April 2009, (T-8) ;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BAIQ ASNIWATI Gunung Sepang 22 September 2010, (T-9) ;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Denggen Nomor : 29/D/2011 tanggal 22 Agustus 2011, (T-10) ;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Denggen Nomor : 38/D/2011 tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, (T-11) ;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mamiq Sumerep Denggen, (T-12) ;

13. 1 (satu) lembar fotokopi dari Buku Letter C Desa Denggen, (T-13) ; -----

14. 1 (satu) lembar Fotokopi Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu Bab II. Pengangkatan, Sumpah, Status, Penindakan Dan Pemberhentian Advokat, (T-14) ;

15. 1 (satu) lembar Fotokopi Silsilah Keluarga Tergugat BAIQ ASNIWATI Cs. Gunung Sepang, Desa Denggen, kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 01/2011 tanggal 22 Agustus 2011, (T-15) ;

16. 1 (satu) gabung fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor : 188.45/14/DISPENDA/1999 tanggal 10 April 1999 tentang Pengangkatan Sedahan Kecamatan/Juru Pungut PBB di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur tahun anggaran 1999/2000; (T-16) ; -----

17. 1 (satu) lembar fotokopi peta desa Denggen mengenai tanah sengketa, (T-17) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Tanah

Milik Indonesia atas nama Mq. Sumerep Denggen, (T-18) ;

19. 1 (satu) lembar fotokopi Sejarah Terbentuknya

Kabupaten Lombok Timur dari Sumber Biro Humas

Kabupaten Lombok Timur, (T-19) ;

20. 1 (satu) lembar fotokopi dari lembaran Buku Hukum

Acara Perdata Indonesia (Prof. Sudikno Mertokusumo, SH),

(T-20) ; -----

21. 1 (satu) lembar fotokopi PP Nomor : 24 tahun 1997

tentang pendaftaran tanah, (T-21) ;

22. 1 (satu) lembar fotokopi dari Buku Letter C atas

nama wajib luran Sukar No. 135, (T-22) ;

23. 1 (satu) lembar fotokopi dari Buku Letter C Tertulis

Mq. Ajup No. 48, (T-23) ; -----

24. 1 (satu) lembar fotokopi dari Buku Letter C tertulis

atas nama Mamiq Sumerep No. 1084, (T-24) ;

25. 1 (satu) gabung fotokopi dari Dewan Pimpinan

Daerah Kongres Advokat Indonesia(DPD KAI NTB) Nomor :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/KU/KAI-NTB/e/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, perihal

permakluman beserta lampirannya, (T-25) ;

-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti T.1 sampai dengan T.25 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yaitu saksi SURATMAN , AMAQ KAMARIAH, SUMASIH, KEMAH alias AMAQ NURKALAM, AMINULLAH yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi I : SURATMAN

- Bahwa saksi adalah petugas sedahan di Kecamatan Selong sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang ;

-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Papuq bakek yang dulu tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggen ;

-----

- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam Buku Letter C Desa Denggen Pipil No. 136 tidak tercantum atas nama Papuq Bakek namun tercatat atas nama Haji Sapiudin, Bermis Pancor seluas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 are, pada tahun 1957, dan tercatat pada klasiran tahun 1939/1940 pada tanggal 28 Agustus 1984 ; -----

- Bahwa dalam bukti surat P.2 tercantum tanah sengketa adalah tanah darat sedangkan tanah sengketa sepengetahuan saksi adalah tanah sawah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Buku Letter C Desa Denggen Pipil No. 1084 tercatat atas nama Mamiq Sumerep, sebagaimana bukti surat T.2 ; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi Nomor Persil satu obyek tanah tidak bisa berubah kecuali nomor pipilnya bisa berubah-ubah ; -----
- Bahwa Buku Letter C yang dipegang oleh saksi adalah sama dengan Buku Letter C yang ada di Desa Denggen ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti surat P.1 dan P.3 ditandatangani oleh Bapak Kartosoemarto , apakah benar Bapak Kartosoemarto yang bertanda tangan saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Bapak Kartosoemarto baru mulai menjabat tahun 1960 ; -----  
--
- Bahwa dalam penulisan di Buku Letter C mengenai perubahan pipil boleh menggunakan tinta berwarna merah, perubahan tersebut berdasarkan adanya jual beli ataupun warisan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai sedahan pada tahun 1957 belum dipergunakan materai tempel dalam surat-surat yang dibuat dan dikeluarkan pada kurun waktu sekitar tahun 1957 sebagaimana bukti surat P.2 yang diajukan oleh Para Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada nama orang bernama Haji Athar beralamat di Gunung Sepang yang mempunyai tanah disebelah utara tanah sengketa, yang saksi tahu orang bernama Haji Athar beralamat di Rakam , Kecamatan Selong ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang bernama Papuq Bakek ;

- Bahwa setahu saksi Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia berlaku mulai tahun 1939 / 1940 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada sekitar tahun 1939 / 1940 tidak ada tertera tanda tangan di setiap penerbitan surat-surat ; -----

- Bahwa pada sekitar tahun 1939 / 1940 sudah ada lembaga Kantor IPEDA, namun dalam surat-surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor IPEDA tidak tertera tanda tangan dari pejabat kantor tersebut ; -----

- Bahwa terhadap bukti P.1 yang dibuat pada tahun 1957 dan T.12, yang dibuat pada tahun 1952 sama-sama ditandatangani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang mengeluarkan, sepengetahuan saksi pada tahun 1957 yang menandatangani adalah Bapak I Nengah Tirta, sedangkan pada tahun 1952 yang bertanda tangan adalah Bapak Tony Sumanto ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa berasal dari Mamiq Ayub, Denggen sesuai dengan catatan dalam Buku Letter C warna biru dan kemudian berubah kepada Mamiq Sumerep sesuai dengan catatan dalam Buku Letter C warna merah dan dasar perubahannya adalah karena pemberian ;  
-----  
-----

- Bahwa pada klasiran tahun 1939 / 1940 tidak tercatat dari mana Mamiq Ayub memperoleh tanah tersebut ;  
-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi selengkapnya dalam kesimpulan ;

### 2. Saksi II : AMAQ KAMARIAH

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Tergugat terjadi sengketa mengenai tanah sawah ;  
-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Batas utara : dengan kebun Haji Athar ;  
-----

Batas timur : dengan parit / jalan ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas selatan : dengan Parit / sawah Mamiq Jaya ;

Batas bara : dulu dengan kebun Amaq Pesah namun  
sekarang sudah dijual kepada orang lain,  
saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa sekarang yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah Inaq Irang (Baiq Asni / Tergugat 1) ;

- Bahwa Baiq Asni / Tergugat 1 memperoleh tanah tersebut dari mertunya yang bernama Mamiq Sumerep ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Mamiq Sumerep memperoleh tanah tersebut ;

- Bahwa saksi pernah melihat Mamiq Sumerep mengerjakan tanah sengketa tersebut, Mamiq Sumerep sudah lama menguasai tanah tersebut sejak sebelum masa kemerdekaan, pada waktu itu saksi sudah menikah ;

- Bahwa tanah sengketa dahulu berupa kebun namun sudah puluhan tahun tanah tersebut berubah menjadi tanah sawah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Papuq Bakek namun saksi tidak pernah melihat Papuq bakek mengerjakan tanah sengketa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah papuq bakek mempunyai tanah kebun di Gunung Sepang ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;  
-----
- Bahwa setahu saksi Mamiq Sumerep punya 5 (lima) orang anak yaitu : Irah, Mala, Rus dan yang lain saksi lupa ;  
-----
- Bahwa Baiq Asni / tergugat 1 mengerjakan tanah sengketa sejak mertuanya yang bernama Mamiq Sumerep meninggal dunia ;  
-----
- Bahwa tidak ada orang lain selain Baiq Asni yang sekarang ini mengerjakan tanah sengketa ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Papuq Bakek dengan Mamiq Sumerep ada hubungan keluarga atau tidak ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keturunan dari Papuq Bakek pernah meminta tanah sengketa dari Mamiq Sumerep ;  
-----
- Bahwa sekarang tanah sengketa ditanami oleh padi dan palawija ; -----
- Bahwa dari dulu saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menguasai tanah sengketa yang saksi lihat mengerjakan tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah Mamiq Sumerep dan setelah Mamiq Sumerep meninggal dunia tanah dikerjakan oleh Baiq Asni ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Papuq Bakek dan keturunannya mengerjakan dan menguasai tanah sengketa ;

- Bahwa saksi dahulu sering berkunjung ke rumah Mamiq Sumerep ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mamiq Bedus membeli tanah dari papuq Bakek ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi selengkapya dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi III : SUMASIH

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat terjadi sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Gunung Sepang Desa Denggen, Kecamatan Selong , Lombok Timur ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa dahulu berbentuk ladang dan gunung sedangkan sekarang sudah berubah bentuk menjadi sawah, saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu itu saksi ikut bekerja di tanah sengketa dengan menggunakan traktor , dan yang menyuruh saksi bekerja adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Amalada yaitu suami Baiq Asni / Tergugat 1 ;

- Bahwa sekarang Lalu Amalada sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ;

- Bahwa sejak saksi baru bisa bekerja yaitu kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar, saksi bekerja membantu Lalu Amalada bekerja mengerjakan tanah sengketa ; -----

- Bahwa setahu saksi Lalu Amalada memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya bernama Mamiq Sumerep ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mamiq Sumerep namun saat itu mamiq Sumerep sudah tua ;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Mamiq Sumerep memperoleh tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuq Bakek dan saksi juga tidak pernah melihat Papuq Bakek ataupun keturunannya mengerjakan tanah tersebut

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa digadai ataupun dijual

- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 1 (satu) hektar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa belum pernah dibagi waris ;

-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

-----

Batas utara : dengan jalan kampung ;

-----

Batas timur : dengan parit / jalan ;

-----

Batas selatan : dengan parit / sawah mamiq Jaya dan  
sawah Amaq Srinatih ;

-----

-----

Batas barat : dengan tanah kebun Haji Athar ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Papuq Bakek dengan  
Mamiq Sumerep mempunyai hubungan keluarga atau tidak ;

-----

- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 800 meter dari rumah

Lalu Amalada ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para  
Tergugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan  
Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan  
saksi selengkapnya dalam kesimpulan ;

#### 4. Saksi IV : **KEMAH alias AMAQ NURKALAM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Para Tergugat terjadi sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Gunung Sepang, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar ;

-----  
-----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

-----

Batas utara : dengan rumah Haji Athar ;

-----

Batas timur : dengan jalan raya ;

-----

Batas selatan : dengan parit / sawah mamiq Jaya dan sawah Amaq Srinatih ;

-----

Batas barat : dengan tanah Amaq Rinasih dan Amaq Pesah ; -----

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh keturunan Mamiq Sumerep yaitu Para Tergugat ;

-----

- Bahwa Mamiq Sumerep sekarang sudah meninggal dunia dan setelah Mamiq Sumerep meninggal dunia tanah sengketa langsung dikerjakan oleh anak-anaknya ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mamiq Sumerep memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama Mamiq Ratnadi , sedangkan darimana Mamiq Ratnadi memperoleh tanah tersebut saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Papuq bakek namun sekarang sudah meninggal dunia ; -----  
-----
- Bahwa sejak saksi kecil yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa adalah Mamiq Ratnadi dan setelah Mamiq Ratnadi meninggal dunia tanah dikerjakan oleh anaknya yang bernama Mamiq Sumerep dan setelah Mamiq Sumerep meninggal dunia turun kepada anak-anaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Amalada yaitu anak dari Mamiq Sumerep ;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Suhir yaitu cucu dari Papuq Bakek ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Baiq Rohyatul Asniwati atau Inaq Rohyat Wirabakti yaitu istri dari lalu Amalada atau menantu dari Mamiq Sumerep ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Baiq Asni / Tergugat 1 pernah membuat surat pernyataan atas tanah sengketa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sejak saksi sekolah di kelas IV SR Mamiq Sumerep sudah mengerjakan tanah sengketa bersama istrinya ;

-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanah sawah milik Papuq Bakek di Gunung Sepang, yang saksi tahu Papuq Bakek beserta anak keturunannya hanya berumah saja di Gunung Sepang ;

-----

- Bahwa tanah sengketa sudah menjadi sawah setahu saksi sejak tahun 1957 , ketika itu tanah sawah tersebut sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Mamiq Sumerep, karena pada tahun 1956 saksi sudah duduk di kelas IV SR ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Mamiq Ratnadi ataupun Mamiq Sumerep kalau tanah sengketa diperoleh atas dasar membeli dari Papuq Bakek ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Tergugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi selengkapnya dalam kesimpulan ;

### 5. Saksi V : **AMINULLAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Suhir alias Rinah ;
- 
- Bahwa setahu saksi Papuq Bakek adalah nenek dari Inaq Suhir alias Rinah, sedangkan orangtua Inaq Suhir bernama Papuq Bongak ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Baiq Rohyatul Asniwati alias Inaq Rohyat Wirabakti, yang saksi tahu dan saksi kenal Baiq Asni ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Inaq Suhir alias Rinah dengan Baiq Asni pernah membuat surat pernyataan atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut diatas saksi juga tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Papuq Bakek maupun keturunannya menguasai dan mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang berupa sawah, sejak saksi tinggal di Gunung Sepang tanah tersebut sudah berupa sawah ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuq Bakek ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa berasal dari Papuq Bedus ; -----
- Bahwa anak dari Inaq Suhir alais Rinah yaitu Piah (Penggugat) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi selengkapnya dalam kesimpulan ;

----- Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari JUMAT, tanggal 16 Desember 2011, hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----  
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Desember 2011 ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa mohon putusan Majelis Hakim ;

-----  
--  
----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para  
Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

## DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para  
Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tercakup  
didalamnya eksepsi yang meliputi :

- Bahwa substansi gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan Para Penggugat pada poin 1 sampai dengan 4 adalah menyangkut harta warisan yang belum di bagi waris kepada ahli waris. Dengan demikian gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Selong adalah salah alamat karena perkara waris mewaris adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 tentang Peradilan Agama. Disamping itu nama dan alamat para Tergugat yang tercantum dalam gugatan adalah tidak benar (tidak sesuai dengan KTP) ;
- Berdasarkan data Para Penggugat 1 sampai dengan 4 maupun Turut Tergugat 1 sampai dengan 23 terutama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut umur, sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan tahun perolehan tanah yang dijadikan obyek sengketa. Sebagai contoh adalah Penggugat nomor 2, umur yang tercantum dalam gugatan ini adalah  $\pm$  45 tahun sedangkan umur anak pertamanya (Sahibudin) saat ini adalah  $\pm$  43 tahun begitu pula Turut Tergugat 1 sampai dengan 23 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dengan menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;  
-----  
-----
3. Memerintahkan pihak Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat melanjutkan pemeriksaan perkara ;  
-----
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;  
-----

### DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa dimuka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik surat maupun saksi-saksi, serta hasil pemeriksaan setempat (descente) dan dalam hubungan yang satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut Majelis Hakim terdapat 2 hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yaitu

1. Apakah Papuq Bakek adalah pemilik sah tanah obyek sengketa ?

-----

2. Apakah Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris sah dari almarhum Papuq Bakek yang berhak atas harta peninggalan almarhum Papuq Bakek ? ----

3. Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini karena telah diakui secara tegas maupun diam-diam oleh Kuasa Para Tergugat adalah : -----

1. Bahwa benar PAPUQ BAKEK sekarang sudah meninggal dunia ; -----

2. Bahwa benar sekarang ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Para Tergugat dan keturunannya ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang dalil tidak tetap diatas, sebagai berikut :

-----

**1. Apakah Papuq Bakek adalah pemilik sah tanah obyek sengketa ?**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan No.: 036/10/III/1960 tanggal 10 Djanuari 1960 atas nama Papuq Bakek ; (bukti P.1); menunjukkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa tercatat atas nama Papuk Bakek Pipil No 36 Persil 48 Kls II seluas 1.135 ha adalah masih tercatat atas nama Papuk Bakek sampai tahun 1960 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 ini didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi : KELESAH alias AMAQ SUHAR yang menerangkan bahwa saksi ketika berumur 15 tahun pernah memperoleh cerita istri dari papuq Bakek (Papuq bakek nine) tanah obyek sengketa dahulunya adalah milik Papuq Bakek yang diperoleh dengan cara membuka hutan sekitar tahun 1930, setelah Papuq Bakek meninggal dunia tanah dikuasai oleh mamiq Bedus dan setelah Mamiq Bedus meninggal dunia tanah dikuasai oleh Mamiq Ayup selanjutnya turun kepada Baiq Asni (Tergugat 1) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Papuq Bakek Dsn. Gunung Sepang tanggal 10 Djanuari 1957 dan bukti P.3 berupa fotokopi Soerat Padjeg Tanah atas nama Papuq Bakek Dsn. Gunung Sepang menunjukkan bahwa bukti-bukti surat tersebut bukan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa sebagai milik orang yang namanya tercantum dalam "surat petuk pajak bumi" dan hanya merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan (vide Putusan MA No.34K/Sip/1960 tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pebruari 1960) namun hanya menunjukkan bahwa Papuq Bakek adalah sebagai pihak yang saat itu yaitu pada tahun 1960 menguasai tanah sengketa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti surat P.1 , P.2 dan P.3 serta keterangan saksi Kelesah alias Amaq Suhar tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah sawah terletak di Orong Lendang / Grepek Gunung Sepang Desa Denggen tercatat dalam Pipil No 36 Persil 48 Kls II seluas 1.135 ha adalah hak milik dari Papuq Bakek atas dasar membuka hutan pada tahun 1930 , keterangan saksi Kelesah alias Amaq Suhar yang menerangkan bahwa Papuq bakek memperoleh tanah obyek sengketa dengan cara membuka hutan pada tahun 1930 adalah keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu yang tidak mempunyai kekuatan hukum, disamping itu tidak ada bukti surat ataupun keterangan dari saksi lain yang mendukung keterangan saksi Kelesah alias Amaq Suhar tersebut; -----

### **2. Apakah Para Penggugat adalah keturunan atau ahli waris sah dari almarhum Papuq Bakek yang berhak atas harta peninggalan almarhum Papuq Bakek ?**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Silsilah keluarga Papuq Bagek/ Selinah tanggal 21 November 2011, menunjukkan fakta bahwa Papuq Bakek mempunyai istri bernama Serinah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu bernama INAQ NURINAH, AMAQ RESE, AMAQ ALIMAH. INAQ LISAH dan AMAQ RATNASIH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 tersebut didukung dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Kelesah alias Amaq Suhar yang menerangkan bahwa benar Papuq Bakek mempunyai 5 orang anak yaitu INAQ NURINAH, AMAQ RESE, AMAQ ALIMAH. INAQ LISAH dan AMAQ RATNASIH dan sekarang ini kelima anak tersebut sudah meninggal dunia ;

-----  
Menimbang bahwa PIAH Bin AMAQ RESE ( Penggugat 1 ) adalah anak kandung dari AMAQ RESE, RAI Bin INAQ NURINAH adalah anak kandung dari INAQ NURINAH, LIMAH Binti AMAH AMAQ ALINAH adalah kandung dari AMAQ ALINAH sedangkan ILASIH Bin AMAQ RATNASIH adalah anak kandung dari AMAQ RATNASIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Penggugat adalah keturunan / ahli waris yang sah dari PAPUQ BAKEK ;

-----  
**3. Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?**

----- Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ;

-----

b. Melanggar hak subyektif orang lain atau ;

-----

c. Melanggar kaidah tata susila atau ;

-----

d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatannya bahwa penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas yaitu berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang berperkara Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Para Tergugat mempunyai alas hukum yang sah terhadap penguasaan atas tanah sengketa sehingga dengan demikian perbuatan tergugat tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum ;

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang kepemilikan tanah sengketa dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena tidak cukup beralasan hukum, maka tuntutan-tuntutan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak karena sudah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil bantahan Para Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya” (vide Putusan Mahkamah Agung No.880K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975) ; -----

seluruhnya ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tentang kepemilikan tanah sengketa dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat tidak terbukti karena tidak berdasarkan hukum, maka tuntutan-tuntutan Penggugat selain dan selebihnya akan dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat dalam petitum ke-2 mengenai sita jaminan terhadap tanah sengketa oleh karena Majelis tidak pernah menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan, maka tuntutan mengenai sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : mengenai ganti rugi berupa uang, selama persidangan Para Penggugat tidak berhasil membuktikan berapa kerugian nyata yang selama ini dialami oleh Para Penggugat sehingga tuntutan ganti rugi dalam petitum angka 6 dalam surat gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat ternyata mampu untuk membuktikan hal yang sebaliknya, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (audi et alteram partem) dan azas tidak berpihak (impartial) serta putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 192 ayat (1) RBg, KUHPdata dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### **Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 894.000,- ( delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012, oleh kami H.PURWADI, SH, MHum selaku Hakim Ketua Majelis, I KETUT SOMANASA, SH, MH dan EVI FITRIASTUTI, SH masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Februari 2012, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZHAR, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ; -----

Hakim

Ketua Majelis,

T.T.D

Hakim Anggota ;

**H.PURWADI, SH, MHum**

T.T.D

I. **I KETUT SOMANASA, SH, MH**

T.T.D

II. **EVI FITRIASTUTI, SH**

Panitera Pengganti ;

T.T.D

**AZHAR, SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. Leges : Rp. 3.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Pemeriksaan setempat : Rp. 500.000,-
5. Biaya lain-lain : Rp. 50.000,-
6. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
7. Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 894.000,-

Terbilang : delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)